

Daftar Pustaka

- Alawiyah, Tutty. *Perempuan dan Masyarakat Pembelajaran*. Jakarta: Legasi, 2002.
- Alimi , Rosma dan Nunung Nurwati. *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*. Jurnal Pengabdian dan penelitian Kepada Masyarakat dengan. e ISSN: 2775-1929, p ISSN: 2775-1910, Vol 2 No 1. (2021).
- Alimi, Rosma dan Nunung Nurwati. *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*. Jurnal Pengabdian dan penelitian Kepada Masyarakat dengan. e ISSN: 2775-1929. p ISSN: 2775-1910, Vol 2 No 1. 2021.
- Anggito, Albi. dan Johan Setiawan. *Metodolog Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak Publisher. 2018.
- As sya'rawi, Syeikh mutawalli. *Fikih Perempuan (Muslimah)*. Jakarta: Amarta. 2005.
- Chadijah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam". Rausyan Fikr. no 1. (2018).
- Chamdi, Mohammad Najich. "Keluarga Sakinah dan Problematikanya dalam Rumah Tangga". Syariati Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum. no.1. (2020).
- Cholidah, Mufidah. Dkk. *Haruskah perempuan dan anak dikorbankan* Malang: Pilar Media. 2006.
- Cholil, Mufidah dan Sudirman. "Gender Equality in Islamic Famil Law: Breaking the Chain of Domestik Violence to Acieve Harmonis Family. "Kafa"ah Journal no2 (2019).
- Dalimoente, Ikhlasiah. *Sosiologi Gender*. Jakarta: Bumi Aksara. 2020.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bala Pustaka. 1990.
- Fakhruzy, Agung. *Mediasi Panel Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Teori dan Implementasi)*. Pamekasan: Duta Media Publishng. 2019.

- Fibrianti. *Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Malang: Ahli Media Press. 2021.
- Faqih, Mansour. *Analisis gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.
- Haryanto. *Sosial dalam Islam*. Jakarta: Media Karya. 2015.
- Helmi, Muhammad Ishaq. *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*. Yogyakarta: Deepublish. 2017.
- Hidayat, Syarif. *Konsep Keluarga Sakinah dalam Tradisi Begalan*. Al-ahwal. Vol.7. No.1 (2014).
- Intan, Salmah. *Kedudukan Perempuan Dalam Domestik dan Publik Perspektif Gender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)*. Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014.
- Ismail, A Ilyas. Dkk. *70 Tahun Tuty Alawiyah The Inspiring Woman Penggerak Kemajuan dan Peradaban*. Jakarta: UIA Pres. 2012.
- Ismiati, Saptosi. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis)*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. dkk. *Refrensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Komnas Perempuan. 2008.
- Komnas Perempuan. *Catahu 2021: Catatan T Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*. Jakarta: 5 Maret. 2021.
- Mawardi, Marmiati. "Keluarga Sakinah: Konsep & Pola Pembinaan". *International Journal Ihya' Ulum Al-Din*. no.2. (2016).
- Meidianto, Ahmad Doni. *Alternatif penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif mediasi penal*. Yogyakarta : Nas Media Indonesia, 2021.
- Miftahuljannah, Honey. *A-Z Ta'aruf. Khitbah. Nikah & Talak Bagi Muslimah*. Jakasra: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2014.
- Mudjab, Nadhirah. *Merawat Mahligai Rumah Tangga*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2000.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Prees. 2014.

- Munawwir, Zainal Abidin. *Kamus al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif. 2007.
- Musthofa, Imam. “Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi” *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi 18 (2008).
- Novianti, Leny. “Perempuan di Sektor Publik”. *Marwah*. Vol. XV. No.1 (Juni. 2016).
- Prastowo, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Putorjo, Lisnawati R. “Menyeimbangkan Peran Publik dan Peran Domestik” *Jurnal Ilmiah Psikologi* Vol. 3. No. 1. ISSN: 0854-2880.
- Qadir, Faqihuddin Abdul. *Qiraah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2019.
- Rilla, Sovitriana. *Kajian Gender dalam Tinjauan Psikologi*. Ponorogo: Uais Inspirasi Indonesia. 2020.
- Rohimi. *Perempuan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Guepedia. 2020.
- Sabardila, Atiqa. *Dari Kearifan Lokal Digapai Kekuatan Nusantara*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2021.
- Shihab, M Quraish. *Membumikan Al-qur'an , Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan. 1992.
- Soekanto, Soerjono. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 1993.
- Sutriyanto, Eko. “Ibu Rumah Tangga Lebih Rentan Jadi Korban KDRT Dibandng Wanita Karier”, *Tribun news*, <http://m.tribunnews.com/lifestyle/2016/04/29/ibu-rumah-tangga-lebih-rentan-jadi-korban-kdrt-dibandingkan-wanita-karier>, Jakarta: 29 April 2016, diakses tanggal 20 Juli 2022.
- Tantawi, Isma. *Bahasa Indonesia Akademik (Strategi meneliti dan menulis)*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Umaimah dan Ferrari Lancia. *Pertukaran Peran Domestik dan Publik Menurut Perspektif Wacana Sosial Halliday*. *Jurnal Komunikasi* Vol 11 (1). 2018.
- Umar, Nasrudin. *Fikih Wanita Untuk Semua*. Jakarta Serambj Ilmu Semesta. 2010.

Umar, Nasaruddin. *Ketika Fikih Membela Islam*. Jakarta: Elex Media Komput Indo. 2014.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1 Ayat 1.

Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

Sucipto, Wahno. *Mosque And Family Guidance*. Surabaya: Global Aksara Press. 2021.

Widyani, Retno *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis)*. Yogyakarta: Budi Utama. 2020.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2008.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERTANYAAN

1. Ada anggapan bahwa perempuan hanya bisa bekerja di ranah domestik, namun seiring berjalannya waktu fenomena perempuan bekerja di ranah publik semakin bertambah. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai peran perempuan sebagai wanita pekerja di ranah publik, apakah hal tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi pensubordinasian, pendeskreditan, dan marginalisasi terhadap perempuan?
2. Dalam data catatan tahunan Komnas Perempuan mencatat bahwa tingkat KDRT setiap tahunnya mengalami peningkatan, yang mana data menyebutkan bahwa korban terbanyak adalah istri, dengan profesi ibu rumah tangga tercatat sebagai korban tertinggi, yang kemudian disusul pelajar, kemudian anak sebagai korban. Dengan adanya hal tersebut apakah peningkatan peran istri di ranah publik dapat dijadikan sebagai salah satu upaya pencegahan KDRT, bagaimana pendapat bapak?
3. Bagaimana konsep pencegahan yang ditawarkan *mubādalāh* dalam hal pencegahan dan meminimalisir tindak KDRT?

HASIL WAWANCARA

Dr. Faqihuddin Abdul Kodir dalam wawancaranya mengatakan bahwasanya timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, subordinasi dan marginalisasi terhadap perempuan dapat terjadi karna adanya tiga hal yaitu Cara pandang, Ketidak berdayaan/ ketidak setaraan dan yang terakhir kultur dan struktur yang tidak ramah pada perempuan. Ketiga hal tersebut yang membuat sering terjainya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan baik dalam keluarga maupun masyarakat luas. Sedangkan upaya yang ditawarkan pun sama dengan penyebab timbulnya permasalahan, menurut beliau tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang kerap terjadi dapat di minimalisir atau dicegah dengan tiga cara yaitu:

1. Mengubah cara pandang

Mengubah cara pandang seseorang agar tidak memandangi orang lain lebih rendah dari dirinya, tidak memandangi perempuan sebagai objek, tidak untuk dipukul, dijadikan korban, tapi memandangi manusia atau perempuan sebagai hamba Allah. Memandangi perempuan sebagai orang terhormat sekalipun terdapat masalah sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Semakin seseorang memiliki ilmu dan cara pandang, kedudukan maupun uang, maka itu semua akan digunakan tidak untuk merendahkan, memukul maupun melakukan hal-hal lain yang bertentangan dengan agama. Tetapi hal tersebut akan diarahkan pada tindakan yang positif, seperti halnya saling melindungi dan saling menghargai.

2. Ketidak berdayakan atau ketidak setaraan

Keberdayaan dan kesetaraan perempuan disini sangat penting untuk dijadikan sebagai upaya meminimalisir terjadinya kekerasan baik kepada perempuan secara umum maupun perempuan dalam konteks rumah tangga. Ketika Perempuan tidak mandiri, ketika perempuan tidak memiliki pengetahuan, ketika perempuan secara fisik lemah, hal tersebut rentan sebagai sumber terjadi kekerasan. Maka dari itu penting perempuan menjadi pintar, menjadi mandiri dalam hal ekonomi bahkan bekerja menjadi salah satu sebuah upaya bahwa perempuan lebih mandiri dari laki-laki. Sehingga perempuan tidak memiliki ketergantungan kepada laki-laki, dan dapat meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Begitupun secara fisik, apabila perempuan kuat maka mengecilkan kemungkinan adanya tindak kekerasan.

3. Struktur dan kultur di masyarakat

Adanya perubahan struktur dan kultur dengan perubahan sistem hukum dan sistem sosial yang berlaku di masyarakat, dapat dijadikan sebagai upaya pencegahan dan meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga dan pandangan-pandangan bahwa perempuan adalah makhluk nomor dua setelah laki-laki. Karena pada dasarnya, sekalipun perempuan itu kuat, kaya, pintar kalau secara struktur kultur memang direndahkan maka laki-laki akan rentan melakukan kekerasan karena adanya pembolehan secara struktural dan moral. Maka dari itu ketiga sistem tersebut menjadi penting untuk diterapkan sebagai upaya pencegahan dan meminimalisir terjadinya tindak kekerasan.


Membuat laki-laki dan perempuan memiliki cara pandang *mubādalāh*, memandang orang lain sebagai khalifah yang patut untuk dihargai dan dimengerti sangatlah penting dalam upaya meminimalisir KDRT. Relasi peran yang dilakukan istri dengan suami juga dapat membantu meminimalisir tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan tetap menjunjung prinsi penyanggah rumah tangga dalam ajaran Islam.

Dalam wawancara, Dr. Faqihuddin Abdul Kodir, menyebutkan bahwa tentu saja dengan adanya peran publik yang dilakukan oleh perempuan dan istri akan berdampak/memiliki dampak yang positif dalam kehidupan, yang baik digunakan sebagai salah satu upaya pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pasalnya ketika perempuan berkarir (memiliki andil dalam ranah publik), maka hal tersebut bisa menjadikan perempuan lebih mandiri, kuat dan tidak dipandang rendah. Sehingga ketika perempuan mempunyai ruang publik yang sama dengan laki-laki maupun lebih tinggi dari laki-laki, istri tidak bergantung, tidak mudah ditipu, tidak mudah diperdaya (dalam artian negatif) oleh suaminya.¹³¹ Namun hal tersebut kembali lagi pada cara pandang. Jika suaminya tidak memiliki cara pandang masing-masing pasangan suami istri. Apabila dalam kehidupan berumah tangga tidak terdapat cara pandang *mubādalāh*, maka tetap saja kemungkinan adanya tindak kekerasan, dimarah-marahi, dibentak, diperlakukan tidak adil akan tetap ada. Karna penting apakah cara pandang dan struktur kultur telah berubah.

¹³¹ Wawancara Dr. Faqihuddin Abdul Kodir

Perempuan maupun istri yang berkarir dan ikut serta dalam melakukan peran publik maka pengetahuan, pengalaman, jaringannya akan semakin bertambah, begitupun kesempatan, ruang lingkup dan pertemanannya akan bertambah. Dari hal tersebut dapat mendorong bahwa perempuan bisa lebih kuat dan tidak mengalami tindakan diskriminasi, subordinasi maupun marginalisasi. Namun lagi dan lagi harus ada faktor lain yang mendukung cara pandang kultur dan struktur perempuan dalam memperkuat pertahanan yang lain. Karna pada dasarnya peran publik yang dilakukan istri tidak menjadi satu-satunya upaya dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, namun dapat dijadikan sebagai salah satu upaya pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga.



BUKTI WAWANCARA



Gambar: Pesan suara dengan Dr. Faqihuddin Abdul Kodir

KARAKTERISTIK KORBAN DAN PELAKU


Usia, Pendidikan dan Profesi Korban




Data mengenai karakteristik korban dan pelaku, bisa diamati pada grafik di atas. Di ranah privat dan komunitas dapat dilihat bahwa usia pelaku dan korban paling tinggi ada kisaran usia 25-40 tahun. Dapat diartikan bahwa di kedua ranah baik korban atau pelaku terbanyak dalam usia produktif. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah ada data korban dan pelaku cukup tinggi adalah usia anak (di bawah 18 tahun). Sama seperti tahun lalu untuk ranah komunitas ada pelaku berusia 0-5 tahun sebanyak 10 orang. Data CATAHU selama 3 tahun terakhir menemukan bahwa ada pelaku usia anak, jika dibagi dengan penduduk usia yang sama, 7 anak per 1.000.000 usia anak kurang dari 18 tahun berpotensi menjadi pelaku per tahun. Dengan kata lain setiap hari rata-rata dua anak menjadi pelaku kekerasan.

Gambar: Data Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020


Jakarta, 6 Maret 2020



Pendidikan terendah pelaku adalah sekolah dasar, sementara korban ada yang tidak sekolah, pendidikan tertinggi baik korban maupun pelaku lulus sekolah menengah atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi di usia produktif. Sebagaimana data kekerasan seksual paling banyak pelaku adalah pacar, terjadi dalam usia dan latar belakang pendidikan yang sama. Dengan demikian pandangan perempuan berpendidikan tinggi tidak selalu menjadi posisi tawar dirinya dalam keluarga, masyarakat ataupun negara. Data tentang latar belakang pendidikan korban maupun pelaku di atas untuk menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam pendidikan rendah ataupun tinggi.



Untuk ranah personal sejalan dengan data usia maka profesi korban tertinggi adalah ibu rumah tangga sebanyak 4.824 orang diikuti oleh pelajar sebanyak 2.890 korban, ini berkorelasi dengan data jenis kekerasan di ranah personal, di mana prosentase pertama kasus adalah kekerasan terhadap istri, kedua kekerasan terhadap anak perempuan serta ketiga kekerasan dalam pacaran. Ibu rumah tangga menjadi profesi korban tertinggi selama 3 tahun terakhir, ini menunjukkan bahwa rumah bukan tempat yang aman untuk perempuan, ibu rumah tangga juga rentan menjadi disebabkan karena konstruksi sosial di masyarakat menempatkan ibu rumah tangga dalam posisi tawar yang rendah, karena ketergantungan ekonomi serta minim akses. Sementara data pekerjaan pelaku untuk ranah personal adalah karyawan swasta diikuti oleh tertinggi kedua tidak bekerja.




Untuk pekerjaan pelaku di ranah komunitas, sejalan dengan data usia menunjukkan bahwa korban tertinggi adalah pelajar, sementara pelaku tertinggi adalah yang tidak bekerja. Grafik ini menunjukkan bahwa anak perempuan rentan menjadi korban kekerasan, sementara untuk pelaku ketiadaan pekerjaan juga berpotensi menjadikan seseorang menjadi pelaku.


KARAKTERISTIK KORBAN PELAKU

Usia, Pendidikan dan Profesi Korban Pelaku

Grafik 24. Usia Korban dan Pelaku Ranah KDRT/RP Tahun 2020




Grafik 25. Usia Korban dan Pelaku Ranah Komunitas Tahun 2020




Karakteristik korban dan pelaku, bisa diamati pada grafik 24 dan 25. Baik di ranah personal dan komunitas dapat dilihat bahwa usia pelaku dan korban paling tinggi ada di kisaran usia 25-40 tahun. Dapat diartikan bahwa di kedua ranah baik korban atau pelaku terbanyak dalam usia produktif. Namun untuk usia korban baik di ranah personal dan komunitas terlihat merata ada di seluruh rentang usia. Namun untuk pelaku konsentrasi jumlah terbanyak ada pada rentang usia 25-60. Masih sama seperti tahun sebelumnya pelaku pada usia anak masih tetap ada.

Grafik 26. Pendidikan Korban dan Pelaku Ranah KDRT/RP Tahun 2020




Grafik 27. Pendidikan Korban dan Pelaku Ranah Komunitas Tahun 2020




Pendidikan terendah pelaku adalah Sekolah Dasar, sementara untuk korban ada yang tidak sekolah, pendidikan tertinggi baik korban maupun pelaku merupakan lulusan sekolah menengah atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi di usia produktif. Sebagaimana data kekerasan seksual dengan paling banyak pelaku adalah teman dan pacar, terjadi dalam usia dan latar belakang pendidikan yang sama. Data tentang latar belakang pendidikan korban maupun pelaku di atas untuk menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi mulai dari berpendidikan rendah ataupun tinggi. Data ini membuktikan bahwa kekerasan pada perempuan tidak dibatasi oleh tingkat pendidikan

Grafik 28. Pekerjaan Korban dan Pelaku Ranah KDRT/RP Tahun 2020



Grafik 29. Pekerjaan Korban dan Pelaku Ranah Komunitas Tahun 2020



Untuk ranah personal sejalan dengan data usia, profesi korban tertinggi adalah ibu rumah tangga disusul pelajar. Hal ini berkorelasi dengan data jenis kekerasan di ranah personal dengan persentase pertama kasus adalah kekerasan terhadap istri, kedua kekerasan dalam pacaran dan ketiga terhadap anak perempuan. Ibu rumah tangga menjadi profesi yang menjadi korban tertinggi selama 3 tahun terakhir, ini menunjukkan bahwa rumah bukan tempat yang aman untuk perempuan, karena ibu rumah tangga ternyata rentan menjadi korban disebabkan karena konstruksi sosial di masyarakat menempatkan ibu rumah tangga dalam posisi tawar yang rendah, bisa karena ketergantungan ekonomi serta minim akses. Sementara data pekerjaan pelaku untuk ranah komunitas tidak jauh berbeda dengan ranah personal, yang menunjukkan bahwa kasus personal mungkin terjadi di dalam komunitas masing-masing seperti instansi Pendidikan dan ibu rumah tangga.

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap **Hesti Ayu Makrufah**, lahir pada tanggal 20 Mei 1999. Penulis beralamat di Dusun Widang Desa Karang Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Moh. Jani Asyhari dan dan Ibu Rahmawati.

Pendidikan yang telah ditempuh penulis yaitu SDN Kembangan lulus pada tahun 2011, SMP Siman Jaya Lamongan lulus pada tahun 2014, MAN 1 Nganjuk lulus tahun 2017 dan mulai tahun 2017 mengikuti Program Sarjana Strata Satu (S1) Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri sampai sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa SI Program Studi Hukum Keluarga Islam di IAIN Kediri.